



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 065 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS, PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS,  
PENDIDIKAN INKLUSIF, PENDIDIKAN ANAK CERDAS ISTIMEWA DAN/ATAU  
BAKAT ISTIMEWA LEMBAGA PENDUKUNG PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa pencapaian visi dan misi Kalimantan Selatan serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan harus didukung oleh berbagai bidang terutama bidang pendidikan ;
- b. bahwa agar pembangunan bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Kalimantan Selatan dapat berjalan dengan optimal, perlu disusun peraturan pelaksanaan sebagai penjabaran dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendidikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan Inklusif, Pendidikan Anak Cerdas Istimewa dan/atau Bakat Istimewa Lembaga Pendukung Pendidikan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13) ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5) ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1) ;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) ;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29) ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS, PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS, PENDIDIKAN INKLUSIF, PENDIDIKAN ANAK CERDAS ISTIMEWA DAN/ATAU BAKAT ISTIMEWA LEMBAGA PENDUKUNG PENDIDIKAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
2. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
6. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
7. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
8. Peserta didik berkelainan adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, dan/atau sosial.
9. Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki potensi di atas rata-rata dalam bidang kemampuan umum, akademik khusus, kreativitas, kepemimpinan, seni, dan/atau olahraga.
10. Peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang adalah peserta didik yang bertempat tinggal di daerah yang secara geografis terletak jauh dari jangkauan pelayanan pendidikan formal maupun nonformal.
11. Peserta didik pada masyarakat adat terpencil adalah peserta didik yang bertempat tinggal di dalam lingkungan masyarakat yang secara geografis, sosial, dan kultural terpisah dari komunitas masyarakat pada umumnya karena ikatan adat tertentu.
12. Peserta didik yang terkena bencana alam adalah peserta didik yang tidak dapat mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan akibat terkena bencana alam dalam kurun waktu tertentu.
13. Peserta didik yang terkena bencana sosial adalah peserta didik yang tidak dapat mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan akibat terkena bencana sosial dalam kurun waktu tertentu.
14. Peserta didik yang tidak mampu dari segi ekonomi adalah peserta didik dari lingkungan keluarga yang memiliki pendapatan di bawah rata-rata secara ekonomi.
15. Satuan pendidikan khusus adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
16. Pendidikan inklusif adalah suatu upaya secara sadar dari pihak tertentu untuk mengembangkan potensi individu dengan menggunakan segala sumber daya seoptimal mungkin dalam upaya mempersiapkan kehidupan individu tersebut, dengan tekanan pada kaji ulang sistem sekolah dan perubahannya yang sesuai untuk setiap individu, serta kompetensi dan materi pembelajaran disesuaikan potensi/kebutuhan individu yang bersangkutan, upaya ini dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal peserta didik.
17. Evaluasi pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur kinerja institusi pendidikan termasuk pengelola pendidikan, program pendidikan, atau satuan pendidikan, pada setiap jenjang, jalur, dan jenis pendidikan, yang bisa dimanfaatkan untuk pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan, sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

18. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian prestasi belajar peserta didik.
19. Kurikulum berdiferensiasi adalah standar nasional kurikulum yang dimodifikasi sesuai karakteristik peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
20. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu atau wali peserta didik yang bersangkutan.

**BAB II**  
**PESERTA DIDIK YANG MEMERLUKAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN**  
**PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS**

**Pasal 2**

Peserta didik yang memerlukan pendidikan khusus meliputi :

- a. peserta didik berkelainan ; dan
- b. peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

**Pasal 3**

Peserta didik yang memerlukan pendidikan layanan khusus meliputi :

- a. peserta didik di daerah terpencil dan/atau terbelakang ;
- b. peserta didik pada masyarakat adat yang terpencil ;
- c. peserta didik yang berada di daerah yang mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial ; dan
- d. peserta didik yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dari segi ekonomi.

**BAB III**  
**PENDIDIKAN KHUSUS**

**Bagian Kesatu**

**Fungsi Pendidikan**

**Pasal 4**

Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi mengembangkan potensi peserta didik seoptimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

**Bagian Kedua**

**Peserta Didik**

**Pasal 5**

- (1) Peserta didik berkelainan terdiri atas kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, dan/atau sosial.
- (2) Peserta didik berkelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tunanetra atau kelainan penglihatan ;

- b. tunarungu atau kelainan pendengaran ;
  - c. tunawicara atau kelainan bicara ;
  - d. tunagrahita atau kelainan kecerdasan/intelektual ;
  - e. tunadaksa atau kelainan fisik dan/atau motorik ;
  - f. tunalaras atau kelainan emosi dan/atau perilaku ;
  - g. berkesulitan belajar ;
  - h. lamban belajar ;
  - i. autistik dan hiperaktif ;
  - j. gangguan penyakit kronis ; dan
  - k. korban penyalahgunaan narkoba dan/atau psikotropika.
- (3) Peserta didik berkelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga berwujud gabungan dari dua atau lebih jenis-jenis kelainan di atas yang disebut tunaganda atau kelainan majemuk.

### **Pasal 6**

Peserta didik berkelainan mempunyai hak :

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama ;
- b. memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, kecerdasan, dan kecepatan belajar, serta kebutuhan khususnya ;
- c. memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku ;
- d. memperoleh kemudahan menggunakan sarana dan prasarana fisik dan non fisik sesuai dengan jenis kelainan peserta didik untuk menunjang kelancaran proses pendidikan ;
- e. pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang sederajat atau melanjutkan ke satuan pendidikan yang lebih tinggi ;
- f. mengikuti program pendidikan inklusif sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan;
- g. menyelesaikan program pendidikan lebih cepat atau lebih lambat dari waktu yang ditentukan ;
- h. mengikuti pendidikan di luar batas usia yang berlaku bagi peserta didik biasa ; dan
- i. memperoleh jaminan hukum yang sama seperti anak pada umumnya.

### **Pasal 7**

Dalam rangka menjaga norma-norma pendidikan, melalui bimbingan, keteladanan, dan pembiasaan, setiap peserta didik berkelainan berkewajiban :

- a. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya.
- b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban itu.

- c. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan sekolah.
- d. menghormati guru dan tenaga kependidikan lainnya.
- e. mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, norma, dan peraturan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Jalur, Jenjang, dan Satuan Pendidikan**  
**Pasal 8**

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan melalui jalur formal dan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus melalui jalur formal dapat berbentuk satuan pendidikan khusus dan/atau program pendidikan inklusif pada satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan khusus melalui jalur nonformal dapat berbentuk pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

**Pasal 9**

- (1) Jenjang pendidikan khusus terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Sebelum jenjang pendidikan dasar, dapat diselenggarakan pendidikan khusus bagi anak usia dini berkelainan dalam bentuk satuan pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa atau bentuk lain yang sederajat.

**Pasal 10**

- (1) Satuan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas :
  - a. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) ;
  - b. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) ; dan
  - c. Satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat (Paket A dan B).
- (2) Satuan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan menengah terdiri atas:
  - a. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) ;
  - b. Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB) ; dan
  - c. Satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat (Paket C).
- (3) Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat diselenggarakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antar jenis kelainan (menggunakan sistem unit).

**Pasal 11**

- (1) Pendidikan khusus anak usia dini bertujuan membantu dan memacu pertumbuhan, pembentukan, dan perkembangan fisik, sosial, bahasa, daya cipta, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepribadian serta potensi diri sesuai dengan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan serta kebutuhan khusus anak.
- (2) Pendidikan khusus anak usia dini, dapat berbentuk Taman Intervensi Dini, Kelompok Bermain, dan TKLB.
- (3) Taman Intervensi Dini, Kelompok Bermain, dan TKLB dapat menyelenggarakan pendidikan untuk satu atau beberapa jenis peserta didik berkelainan.

**Pasal 12**

- (1) SDLB bertujuan untuk mengembangkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepribadian, sikap, pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (2) SDLB dapat menyelenggarakan pendidikan untuk satu atau beberapa jenis peserta didik berkelainan.
- (3) SDLB terdiri atas enam tingkatan kelas.

**Pasal 13**

- (1) SMPLB dapat menyelenggarakan program umum dan/atau program keterampilan.
- (2) SMPLB Program Umum bertujuan untuk mengembangkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepribadian, sikap, pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (3) SMPLB Program Keterampilan bertujuan untuk mengembangkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepribadian, sikap, pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup mandiri atau mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (4) SMPLB dapat menyelenggarakan pendidikan untuk satu atau beberapa jenis peserta didik berkelainan.
- (5) SMPLB terdiri atas tiga tingkatan kelas (VII, VIII dan IX).
- (6) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik SMPLB, peserta didik harus telah lulus SDLB atau satuan pendidikan lain yang sederajat.

**Pasal 14**

- (1) SMALB dan SMKLB bertujuan untuk mengembangkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepribadian, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (2) SMALB dan SMKLB dapat menyelenggarakan pendidikan untuk satu atau beberapa jenis peserta didik berkelainan.

- (3) SMALB dan SMKLB terdiri atas tiga tingkatan kelas (X, XII dan XIII)
- (4) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik SMALB dan SMKLB peserta didik harus telah lulus SMPLB atau satuan pendidikan lain yang sederajat.

#### **Pasal 15**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan dapat dilaksanakan dalam bentuk Pendidikan Inklusif.
- (2) Pendidikan Inklusif bertujuan memberi kesempatan kepada peserta didik berkelainan untuk mengikuti pendidikan melalui sistem persekolahan biasa dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan pendidikannya.
- (3) Pendidikan Inklusif dapat diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dapat menerima satu atau beberapa jenis kelainan peserta didik yang sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Syarat dan Tata Cara Pendirian**

#### **Pasal 16**

- (1) Pendirian satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau masyarakat setelah memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam pengelolaan program pendidikan khusus ;
  - b. tersedia sarana dan prasarana pendidikan khusus yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran ;
  - c. memiliki pendidik dan tenaga kependidikan khusus sesuai dengan standar nasional pendidikan ;
  - d. memiliki kurikulum yang mengacu pada standar nasional pendidikan ; dan
  - e. memiliki sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan khusus.
- (3) Syarat pendirian satuan pendidikan khusus ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.

#### **Bagian Kelima**

#### **Kurikulum dan Silabus**

#### **Pasal 17**

Isi kurikulum dan silabus pada TKLB dan bentuk lain yang sederajat disusun oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan khusus peserta didik yang bersangkutan.

### **Pasal 18**

- (1) Isi kurikulum dan silabus SDLB, SMPLB, dan SMKLB, merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan khusus sesuai dengan satuan pendidikan.
- (2) Isi Kurikulum satuan pendidikan luar biasa/khusus yang peserta didiknya berkecerdasan rata-rata dan atau di atas rata-rata mengacu Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) dan Standar Isi yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan khusus peserta didik berkelainan, kondisi sekolah dan waktu yang tersedia.
- (3) Isi kurikulum dan silabus satuan pendidikan yang peserta didiknya berkecerdasan di bawah rata-rata disusun oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan khusus peserta didik berkelainan.
- (4) Isi kurikulum dan silabus Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa berisi sekurang-kurang 40 % program keterampilan mengacu kebutuhan keterampilan di daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan khusus peserta didik.
- (5) Isi kurikulum dan silabus SMALB dan SMKLB mengacu pada SKL dan Standar Isi yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan khusus peserta didik berkelainan serta memprioritaskan program pendidikan keterampilan.
- (6) Isi kurikulum dan silabus pada sekolah inklusif mengacu pada SKL dan Standar Isi sekolah reguler yang bersangkutan dan dapat di indifikasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus

### **Bagian Keenam**

#### **Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

### **Pasal 19**

- (1) Pendidik pada satuan pendidikan khusus harus memenuhi kualifikasi sebagai pendidik pendidikan khusus.
- (2) Pendidik pada TKLB dan SDLB paling sedikit terdiri atas guru kelas, guru mata pelajaran, dan pembimbing yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (3) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup guru pendidikan agama, guru pendidikan jasmani, dan guru program khusus.
- (4) Pendidik pada SMPLB, SMALB dan SMKLB paling sedikit terdiri atas guru mata pelajaran dan pembimbing yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (5) Satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan yang menyelenggarakan Pendidikan Terpadu dan/atau Pendidikan Inklusif menyediakan pendidik pendidikan khusus.
- (6) Kualifikasi minimum untuk guru pada Taman Kanak-kanak Luar Biasa dan/atau Sekolah Dasar Luar Biasa adalah lulusan S1 LPTK PKh/PLB dan/atau lulusan S1 program studi tertentu dari LPTK setelah mendapat sertifikasi PKh(PLB) atau pelatihan bidang PKh(PLB).

- (7) Kualifikasi minimum untuk guru pada Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan/atau Sekolah Menengah Atas Luar Biasa adalah lulusan S1 LPTK PKh(PLB) dan/atau lulusan S1 program studi tertentu dari LPTK setelah mendapat sertifikasi PKh(PLB) atau pelatihan bidang PKh(PLB).
- (8) Kualifikasi minimum Guru Pembimbing Khusus (GPK) pada satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah lulusan S1 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan program studi Pendidikan Khusus (LPTK Pendidikan khusus (PKh)/Pendidikan Luar Biasa(PLB).
- (9) Kualifikasi minimum tenaga pendidik di sekolah penyelenggara program CI/BI satuan pendidikan SDLB adalah Sarjana Strata 1 PGSD, SMP dan SMA adalah strata satu pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang dia punya.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi, pengangkatan, penempatan, penyebaran, promosi, dan penghargaan pendidik pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **Pasal 20**

- (1) Tenaga kependidikan pada TKLB paling sedikit terdiri atas kepala TKLB dan tenaga kebersihan TKLB.
- (2) Tenaga kependidikan pada SDLB paling sedikit terdiri atas kepala sekolah, seorang wakil kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga ahli yang relevan, dan tenaga kebersihan sekolah.
- (3) Tenaga kependidikan pada SMPLB dan SMALB paling sedikit terdiri atas kepala sekolah, empat orang wakil kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga ahli lain yang relevan, dan tenaga kebersihan sekolah.
- (4) Pemerintah Provinsi melakukan perencanaan, pengadaan dan pengembangan tenaga kependidikan khusus.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Sarana dan Prasarana Pendidikan**

### **Pasal 21**

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan khusus menyediakan sarana dan prasarana pendidikan khusus yang memadai dan menjamin kelancaran program pendidikan khusus.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri dan/atau Peraturan Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masing.
- (4) Sarana dan prasarana pendidikan khusus harus memenuhi persyaratan Standar Nasional Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk satuan pendidikan SDLB, SMPLB, dan SMALB dan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

**Bagian Kedelapan**  
**Pengelolaan**  
**Pasal 22**

- (1) Pengelolaan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip kemandirian dan manajemen berbasis sekolah.
- (2) Pengelolaan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang meliputi komponen :
  - a. kurikulum ;
  - b. proses dan hasil pembelajaran ;
  - c. administrasi dan manajemen satuan pendidikan ;
  - d. organisasi kelembagaan satuan pendidikan ;
  - e. sarana dan prasarana ;
  - f. ketenagaan ;
  - g. pembiayaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) peserta didik;
  - h. peran serta masyarakat ;
  - i. lingkungan/budaya sekolah ; dan
  - j. rehabilitasi sosial, edukatif, dan medis.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh sekolah bersama komite sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam bentuk Rencana Pengembangan Sekolah Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pengembangan Sekolah Jangka Menengah (RPJM), dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
- (4) KTSP harus disusun setiap tahun mencakup isi : Visi, Misi, Tujuan Sekolah, Struktur dan Muatan Kurikulum, Kalender Pendidikan dengan pengesahan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh kepala sekolah kepada masyarakat melalui komite sekolah.
- (6) Untuk keperluan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di bidang keuangan, komite sekolah dapat menunjuk akuntan publik atas beban pembiayaan sekolah.

**Bagian Kesembilan**  
**Pendanaan**  
**Pasal 23**

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan pendidikan khusus diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Provinsi berkewajiban memenuhi kebutuhan biaya operasional dan biaya investasi penyelenggaraan pendidikan khusus pada sekolah negeri.

**Bagian Kesepuluh**

**Evaluasi**

**Pasal 24**

- (1) Evaluasi pendidikan mencakup kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap komponen pendidikan khusus sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan yang disesuaikan dengan ciri khas pendidikan khusus.

**Pasal 25**

- (1) Penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan khusus mengacu ketentuan yang berlaku pada satuan pendidikan umum.
- (2) Satuan pendidikan khusus dapat menyelenggarakan penilaian hasil belajar secara khusus bagi peserta didik yang tidak memungkinkan mengikuti sistem penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan umum.
- (3) Peserta didik yang telah lulus pada satuan pendidikan khusus diberikan ijazah oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

**Pasal 26**

- (1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik yang mengikuti program Pendidikan Inklusif yang berlaku pada satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan.
- (2) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik yang mengikuti program Pendidikan Inklusif mengacu ketentuan yang berlaku pada satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan dengan memperhatikan kemampuan dan keterbatasan peserta didik yang bersangkutan.

**Bagian Kesebelas**

**Pengawasan**

**Pasal 27**

- (1) Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan khusus.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi mengoordinasikan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengawasan administratif yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Dewan Pendidikan Provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan semua satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

- (5) Komite Sekolah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan/atau Komite Sekolah dapat menyebarluaskan hasil pengawasan secara terbuka sebagai bentuk dari akuntabilitas publik.

### **Bagian Kedua belas**

#### **Akreditasi**

##### **Pasal 28**

- (1) Akreditasi pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan sebagai umpan balik pembinaan pendidikan khusus.
- (2) Akreditasi pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) atau oleh lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk masyarakat.

### **Bagian Ketiga belas**

#### **Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan oleh Lembaga Asing**

##### **Pasal 29**

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus oleh lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

## **BAB IV**

### **PENDIDIKAN KHUSUS BAGI PESERTA DIDIK YANG MEMILIKI POTENSI KECERDASAN DAN/ATAU BAKAT ISTIMEWA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Fungsi Pendidikan**

##### **Pasal 30**

Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

**Bagian Kedua**  
**Peserta Didik**  
**Pasal 31**

- (1) Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki potensi :
  - a. IQ di atas 130 dengan skala WISC ;
  - b. kreativitas tinggi ;
  - c. kemampuan komitmen pada pekerjaan (task komitmen tinggi) ; dan
  - d. kemampuan umum dan akademik khusus di atas rata-rata dalam bidang kepemimpinan.
- (2) Peserta didik yang memiliki potensi bakat istimewa adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki potensi sangat menonjol atau di atas rata-rata anak seusianya dalam bidang :
  - a. seni; dan/atau
  - b. olahraga.
- (3) Untuk menetapkan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan penilaian oleh tenaga ahli relevan yang ditentukan/direkomendasikan oleh Lembaga Pendukung Pendidikan atau Pusat Sumber Pendidikan Cerdas Istimewa Bakat Istimewa.

**Pasal 32**

Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa mempunyai hak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama ;
- b. memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, kecerdasan, dan kebutuhan khususnya ;
- c. memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku ;
- d. pindah ke sekolah yang seajar atau melanjutkan ke satuan pendidikan yang lebih tinggi ;
- e. menyelesaikan program pendidikan lebih cepat dari waktu yang ditentukan ;
- f. mengikuti program pendidikan inklusif sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan ; dan
- g. mengikuti pendidikan di luar ketentuan batas usia yang berlaku bagi peserta didik biasa.

**Pasal 33**

Dalam rangka menjaga norma-norma pendidikan, melalui bimbingan, keteladanan, dan pembiasaan, setiap peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berkewajiban :

- a. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya ;

- b. menghormati guru dan tenaga kependidikan lainnya ;
- c. mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi kejujuran akademik dan mematuhi semua peraturan yang berlaku ;
- d. mengupayakan pengembangan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang dimilikinya ;
- e. mengembangkan wawasan keunggulan ;
- f. memelihara kerukunan, kedamaian, dan harmoni sosial di antara teman ;
- g. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi sesama ;
- h. mencintai lingkungan, bangsa, dan negara ; dan
- i. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan sekolah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Satuan, Program, dan Bentuk Penyelenggaraan Pendidikan**

##### **Pasal 34**

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, satuan pendidikan Khusus atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dapat berupa :
  - a. program percepatan ;
  - b. program pengayaan ; dan
  - c. gabungan program percepatan dan program pengayaan.
- (3) Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diupayakan dilakukan dalam bentuk kelas biasa (kelas inklusif); namun dengan alasan yang rasional dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. kelas khusus ; dan
  - b. satuan pendidikan khusus.

### **Bagian Keempat**

#### **Syarat dan Tata Cara Pendirian dan Penyelenggaraan**

##### **Pasal 35**

- (1) Pendirian satuan pendidikan khusus, kelas khusus dan/atau kelas reguler bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. terdapat peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dalam jumlah yang sesuai dengan prosedur operasi standar ;
  - b. menggunakan kurikulum berdiferensiasi ;
  - c. tersedia pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan prosedur operasi standar ;

- d. tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan prosedur operasi standar ;
  - e. tersedia sumber dana tetap yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan dan tidak merugikan peserta didik ; dan
  - f. mendapatkan persetujuan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masing.
- (2) Tata cara pendirian satuan pendidikan khusus dan/atau kelas khusus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai lingkup kewenangannya.

**Bagian Kelima**  
**Kurikulum dan Pembelajaran**

**Pasal 36**

- (1) Isi Kurikulum untuk satuan pendidikan SDLB, SMPLB, SMALB dan Satuan Pendidikan Khusus untuk Peserta Didik Istimewa dan Bakat Istimewa disusun oleh Satuan pendidikan untuk mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya dengan tujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.
- (2) Isi Kurikulum satuan pendidikan Khusus cerdas istimewa dan bakat istimewa atau satuan pendidikan umum yang melayani peserta didik bakat dan cerdas istimewa berdasar adalah kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan bersangkutan yang mengacu Standar Isi yang disusun oleh pemerintah pusat dengan pengembangan untuk mengimplementasikan ayat (1) di atas.
- (3) Isi Kurikulum untuk satuan pendidikan SDLB, SMPLB, SMALB dan Satuan Pendidikan Khusus untuk Peserta Didik Istimewa dan Bakat Istimewa disusun oleh Satuan pendidikan untuk mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya dengan tujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.
- (4) Isi Kurikulum satuan pendidikan Khusus cerdas istimewa dan bakat istimewa atau satuan pendidikan umum yang melayani peserta didik bakat dan cerdas istimewa berdasar adalah kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan bersangkutan yang mengacu Standar Isi yang disusun oleh pemerintah pusat dengan pengembangan untuk mengimplementasikan ayat (1) di atas.
- (5) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa harus mengembangkan kurikulum berdiferensiasi yang disesuaikan dengan kecepatan belajar peserta didik.
- (6) Kurikulum berdiferensiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikembangkan sesuai dengan program dan bentuk penyelenggaraan pendidikan khusus yang diterapkan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

- (7) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa harus mengembangkan pendekatan, teknik dan metode mengajar bervariasi yang disesuaikan dengan kecepatan dan gaya belajar peserta didik.

**Bagian Keenam**  
**Pendidik dan Tenaga Kependidikan**  
**Pasal 37**

- (1) Satuan pendidikan SD atau bentuk lain yang sederajat yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa harus menyediakan guru pendidikan khusus selain guru kelas dan/atau guru mata pelajaran.
- (2) Satuan pendidikan SMP atau bentuk lain yang sederajat, dan SMA atau bentuk lain yang sederajat, yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa harus menyediakan konsultan pendidikan khusus selain guru mata pelajaran.
- (3) Kualifikasi minimum konsultan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah S2 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) program studi Pendidikan Kebutuhan Khusus (PKKh), S2 LPTK program studi Bimbingan dan Konseling, atau S1 program studi Psikologi yang telah bersertifikasi psikolog.
- (4) Kualifikasi minimum guru kelas dan/atau guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lulusan S1 LPTK program studi yang sesuai.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Ketujuh**  
**Sarana dan Prasarana Pendidikan**  
**Pasal 38**

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa harus menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan prosedur operasi standar dan menjamin kelancaran program.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan khusus.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri dan/atau Peraturan Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

**Bagian Kedelapan**  
**Pengelolaan**  
**Pasal 39**

- (1) Pengelolaan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dilaksanakan berdasarkan prosedur operasi standar dengan prinsip kemandirian dan manajemen berbasis sekolah.
- (2) Pengelolaan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang meliputi komponen :
  - a. identifikasi dan seleksi peserta didik ;
  - b. kurikulum berdeferensiasi ;
  - c. proses dan hasil pembelajaran ;
  - d. administrasi dan manajemen satuan pendidikan ;
  - e. organisasi kelembagaan satuan pendidikan ;
  - f. sarana dan prasarana ;
  - g. ketenagaan ;
  - h. pembiayaan ;
  - i. peran serta masyarakat ; dan
  - j. lingkungan/budaya sekolah.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh sekolah dengan memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala sekolah kepada masyarakat melalui komite sekolah.
- (5) Untuk keperluan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di bidang keuangan, komite sekolah dapat menunjuk akuntan publik atas beban pembiayaan sekolah.
- (6) Ketentuan mengenai pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Pendanaan Pendidikan.

**Bagian Kesembilan**  
**Pendanaan**  
**Pasal 40**

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dapat diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengaturan tentang pendanaan pendidikan, biaya operasi satuan pendidikan, dan biaya pendidikan mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Pendanaan Pendidikan.

**Bagian Kesepuluh**

**Evaluasi**

**Pasal 41**

- (1) Evaluasi Pendidikan mencakup kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap komponen pendidikan khusus sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan
- (2) Evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan yang disesuaikan dengan ciri khas pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

**Pasal 42**

- (1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa mengacu ketentuan yang berlaku pada satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan.
- (2) Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang tidak memungkinkan mengikuti sistem penilaian sesuai dengan ketentuan pada satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan, satuan pendidikan khusus dapat menyelenggarakan penilaian hasil belajar secara khusus.
- (3) Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang telah lulus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus diberikan ijazah oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

**Bagian Kesebelas**

**Pengawasan**

**Pasal 43**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Ketentuan mengenai pengawasan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

**Bagian Kedua belas**

**Akreditasi**

**Pasal 44**

- (1) Akreditasi pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

- (2) Akreditasi pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah (BAP-S) atau oleh lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

### **Bagian Ketiga belas**

#### **Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Istimewa oleh Lembaga Asing**

##### **Pasal 45**

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus oleh lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003.

## **BAB V**

### **PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Fungsi Pendidikan**

##### **Pasal 46**

Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan kepada peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

#### **Bagian Kedua**

#### **Peserta Didik**

##### **Pasal 47**

- (1) Peserta didik yang memerlukan pendidikan layanan khusus terdiri atas peserta didik yang mengalami kesulitan mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan karena tinggal di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Peserta didik yang memerlukan pendidikan layanan khusus mempunyai hak :
  - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama ;
  - b. mendapatkan jaminan kelangsungan pendidikan ;

- c. mendapatkan perlindungan hukum ;
- d. mendapatkan jaminan keamanan ;
- e. memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan jenis dan tingkat kebutuhan khususnya ;
- f. memperoleh bantuan fasilitas belajar, atau bantuan lain sesuai dengan kemampuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota serta masyarakat ;
- g. memperoleh kemudahan dari pihak terkait untuk menggunakan sarana dan prasarana fisik dan non fisik untuk menunjang kelancaran pembelajaran ;
- h. pindah ke sekolah yang sederajat atau melanjutkan ke satuan pendidikan yang lebih tinggi ;
- i. mengikuti program pendidikan layanan khusus sesuai dengan kondisi dan situasi setempat ;
- j. menyelesaikan program pendidikan layanan khusus lebih cepat atau lebih lambat dari waktu yang ditentukan ; dan
- k. mengikuti jadwal kegiatan pendidikan layanan khusus.

### **Pasal 48**

Peserta didik yang memerlukan pendidikan layanan khusus mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku sesuai dengan kondisi dan situasi setempat ; dan
- b. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, serta keamanan lingkungan penyelenggaraan program pendidikan layanan khusus.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penyelenggaraan Pendidikan**

### **Pasal 49**

- (1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal berupa sekolah khusus yang dapat berbentuk :
  - a. sekolah atau madrasah kecil ;
  - b. sekolah atau madrasah terbuka ;
  - c. sekolah atau madrasah darurat ;
  - d. sekolah atau madrasah dengan tugas belajar khusus ; dan/atau
  - e. bentuk lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan nonformal dapat berbentuk pendidikan kecakapan hidup, pendidikan olahraga dan seni, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, pesantren, trauma konseling, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

- (4) Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (5) Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan layanan khusus.

#### **Bagian Keempat**

##### **Kurikulum**

###### **Pasal 50**

Kurikulum yang digunakan pada pendidikan layanan khusus mengacu kepada standar kurikulum nasional yang disesuaikan dengan jenis dan satuan pendidikan, serta kondisi dan situasi setempat.

#### **Bagian Kelima**

##### **Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

###### **Pasal 51**

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan layanan khusus merupakan pendidik dan tenaga kependidikan yang disiapkan secara khusus untuk melayani pendidikan layanan khusus.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Bagian Keenam**

##### **Sarana dan Prasarana Pendidikan**

###### **Pasal 52**

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan layanan khusus yang disesuaikan dengan kondisi setempat melalui kelompok kerja atau satuan tugas.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri dan/atau Peraturan Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

#### **Bagian Ketujuh**

##### **Pendanaan**

###### **Pasal 53**

Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas pendanaan pendidikan layanan khusus.

**Bagian Kedelapan**  
**Evaluasi Penilaian Hasil Belajar**  
**Pasal 54**

- (1) Penilaian hasil belajar peserta didik pendidikan layanan khusus mengacu ketentuan yang berlaku pada satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan dan/atau satuan pendidikan nonformal, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
- (2) Peserta didik yang tidak memungkinkan dapat mengikuti sistem penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan dan/atau satuan pendidikan nonformal, satuan pendidikan dapat menyelenggarakan penilaian hasil belajar secara khusus.
- (3) Peserta didik yang telah lulus pada satuan pendidikan tertentu diberikan ijazah oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

**Bagian Kesembilan**  
**Pengawasan**  
**Pasal 55**

- (1) Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh pendidik, kepala satuan pendidikan, kelompok kerja atau satuan tugas dan pengawas satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Pemerintah Daerah mensupervisi dan membantu penjaminan mutu satuan pendidikan layanan khusus.

**BAB VI**  
**PENDIDIKAN INKLUSIF**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengertian Pendidikan Inklusif**  
**Pasal 56**

Pendidikan inklusif adalah suatu upaya secara sadar dari pihak tertentu untuk mengembangkan potensi individu dengan menggunakan segala sumber daya seoptimal mungkin dalam upaya mempersiapkan kehidupan individu tersebut, dengan tekanan pada kaji ulang sistem sekolah dan perubahannya yang sesuai untuk setiap individu serta kompetensi dan materi pembelajaran disesuaikan potensi/kebutuhan individu yang bersangkutan, upaya ini dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal peserta didik.

**Bagian Kedua**  
**Peserta Didik dan Rekrutmen**  
**Pasal 57**

- (1) Peserta didik pada pendidikan inklusif adalah seluruh anak usia sekolah baik yang akan dan sedang belajar pada pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (2) Anak berkebutuhan khusus yang bersekolah pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pembelajaran dan evaluasinya disesuaikan dengan kondisi kemampuan yang bersangkutan.
- (3) Perekrutan peserta didik oleh pendidikan formal mengutamakan/ memprioritaskan penerimaan didasarkan jarak terdekat domisili peserta didik ke sekolah.

**Pasal 58**

Peserta didik yang memiliki mempunyai hak :

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama ;
- b. memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, kecerdasan, dan kebutuhan khususnya ;
- c. memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku ;
- d. pindah ke sekolah yang sejajar atau melanjutkan ke satuan pendidikan yang lebih tinggi ;
- e. mengikuti pendidikan di luar ketentuan batas usia yang berlaku bagi peserta didik biasa ; dan
- f. mendapatkan layanan pembelajaran dan evaluasi yang sesuai dengan kemampuannya.

**Pasal 59**

Dalam rangka menjaga norma-norma pendidikan, melalui bimbingan, keteladanan, dan pembiasaan, setiap peserta didik pada pendidikan inklusif berkewajiban :

- a. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya ;
- b. menghormati guru dan tenaga kependidikan lainnya ;
- c. mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi kejujuran akademik dan mematuhi semua peraturan yang berlaku ;
- d. mengupayakan pengembangan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang dimilikinya ;
- e. mengembangkan wawasan keunggulan ;
- f. memelihara kerukunan, kedamaian, dan harmoni sosial di antara teman ;
- g. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi sesama ;
- h. mencintai lingkungan, bangsa, dan negara ; dan
- i. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan sekolah.

**Bagian Ketiga**  
**Satuan, Program, dan Bentuk Penyelenggaraan Pendidikan**  
**Pasal 60**

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang mendapat layanan pembelajaran inklusif dapat diselenggarakan pada satuan dan jenjang pendidikan, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah pada satuan dan jenjang pendidikan, atau bentuk lain yang sederajat untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus.
- (3) Program pendidikan dapat berupa :
  - a. program remedial ;
  - b. program percepatan ;
  - c. program pengayaan ; dan
  - d. gabungan program percepatan dan program pengayaan.

**Bagian Keempat**  
**Syarat dan Tata Cara Pendirian dan Penyelenggaraan**  
**Pasal 61**

Pendirian satuan layanan pendidikan inklusif harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan ;
- b. mampu merancang dan menggunakan kurikulum berdiferensiasi ;
- c. tersedia pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan prosedur operasi standar ;
- d. tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan prosedur operasi standar ;
- e. tersedia sumber dana tetap yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan dan tidak merugikan peserta didik ; dan
- f. mendapatkan persetujuan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

**Bagian Kelima**  
**Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar**  
**Pasal 62**

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan minatnya.
- (2) Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.

- (3) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada jenis kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.
- (5) Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Peserta didik yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blangkanya dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (7) Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar yang blangkanya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (8) Peserta didik yang memperoleh surat tanda tamat belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

**Bagian Keenam**  
**Pendidik dan Tenaga Kependidikan**  
**Pasal 63**

- (1) Pemerintah Provinsi dan atau Kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- (4) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu dan menyediakan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu meningkatkan kompetensi dibidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- (6) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat dilakukan melalui :
  - a. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) ;
  - b. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) ;
  - c. Perguruan Tinggi (PT) ;
  - d. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah, Departemen Pendidikan Nasional dan/atau Kementerian Agama ; dan

- e. Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), MGMP, MKS, MPS dan sejenisnya.
- (7) Satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif bekerjasama dengan Dinas Pendidikan , Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau Lembaga Pendukung Pendidikan untuk pengadaan guru pembimbing khusus.
- (8) Kualifikasi minimum guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan penyelenggara Pendidikan Terpadu dan/atau Pendidikan Inklusif adalah lulusan S1 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan program studi Pendidikan Khusus (LPTK PKh/PLB).
- (9) Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi perencanaan, pengadaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada sekolah penyelenggara layanan pendidikan inklusif.

**Bagian Ketujuh**  
**Sarana dan Prasarana Pendidikan**  
**Pasal 64**

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan menjamin kelancaran program pendidikan.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (3) Sarana dan prasarana satuan pendidikan harus memenuhi persyaratan Standar Nasional Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.

**Bagian Kedelapan**  
**Pengelolaan**  
**Pasal 65**

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip kemandirian dan manajemen berbasis sekolah.
- (2) Pengelolaan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang meliputi komponen :
  - a. kurikulum ;
  - b. proses dan hasil pembelajaran ;
  - c. administrasi dan manajemen satuan pendidikan ;
  - d. organisasi kelembagaan satuan pendidikan ;
  - e. sarana dan prasarana ;
  - f. ketenagaan ;
  - g. pembiayaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ;
  - h. peserta didik ;
  - i. peran serta masyarakat ;

- j. lingkungan/budaya sekolah ; dan
  - k. rehabilitasi sosial, edukatif, dan medis.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh sekolah bersama komite sekolah, dan stake holder lainnya dalam bentuk Rencana Pengembangan Sekolah Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pengembangan Sekolah Jangka Menengah (RPJM), dan Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP).
  - (4) KTSP harus disusun setiap tahun mencakup isi : Visi, Misi, Tujuan Sekolah, Beban Belajar, Struktur dan Muatan Kurikulum, Kalender Pendidikan dengan pengesahan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten.
  - (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala sekolah kepada masyarakat melalui komite sekolah.
  - (6) Untuk keperluan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di bidang keuangan, komite sekolah dapat menunjuk akuntan publik atas beban pembiayaan sekolah.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Pendanaan**

##### **Pasal 66**

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan satuan pendidikan inklusif diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah provinsi dapat membantu mencukupi kebutuhan biaya operasional dan biaya investasi penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (3) Pemerintah Kabupaten/kota menyediakan pendanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Pengawasan**

##### **Pasal 67**

- (1) Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh pendidik, kepala satuan pendidikan, kelompok kerja atau satuan tugas pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing dan pengawas SD/SMP/SMA serta dapat berkoordinasi dengan pengawas sekolah PLB.
- (3) Pemerintah Provinsi bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota mensupervisi dan membantu penjaminan mutu satuan pendidikan penyelenggara layanan pendidikan inklusif.

**BAB VII**  
**LEMBAGA PENDUKUNG PENDIDIKAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengertian dan Fungsi**  
**Pasal 68**

- (1) Lembaga Pendukung Pendidikan atau pusat sumber adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat, yang manajemennya dikelola secara independent, serta memberikan dukungan kekuatan (*supporting*) dan dukungan profesional (*professional support*) bagi kelangsungan dan keberhasilan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
- (2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota minimal membentuk satu lembaga Pusat Sumber.
- (3) Masyarakat diperbolehkan mendirikan pusat sumber sesuai dengan kebutuhan pendidikan inklusif, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

**Pasal 69**

Manajemen lembaga pendukung pendidikan dikelola secara profesional independen, yaitu mandiri dalam melaksanakan fungsi-fungsi profesional yang mencakup :

- a. sosialisasi/advokasi/informasi/penerangan ke sekolah dan penyelenggara pendidikan nonformal dan informal ;
- b. melaksanakan assesmen pada semua anak sekolah, luar sekolah, dan sekolah rumah ;
- c. memberikan layanan dan bimbingan kependidikan bagi anak berkebutuhan khusus ;
- d. melakukan penjangkaran anak berkebutuhan khusus ;
- e. melaksanakan pelatihan untuk persiapan pelaksanaan layanan pendidikan inklusif;
- f. penelitian dan penelaahan tentang kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan anak ;
- g. penelitian dan pengembangan metode dan strategi mengajar yang adaptif pada setiap individu Penelitian dan Pengembangan metode dan strategi mengajar yang adaptif pada setiap individu ;
- h. merencanakan dan melaksanakan jejaring yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak ;
- i. merencanakan dan melaksanakan lingkungan pendidikan yang ramah bagi setiap anak ;
- j. merencanakan, membuat dan mengadakan berbagai alat bantu mengajar ;
- k. mengadakan advokasi yang terus-menerus, melalui berbagai media ;
- l. melakukan pelatihan profesional untuk Guru Pembimbing Khusus dan profesional lainnya ;
- m. mengatur penempatan guru pembimbing khusus ; dan
- n. pelatihan vokasinal dan penyalurannya.

**Bagian Kedua**  
**Syarat dan Tata Cara Pendirian dan Penyelenggaraan**  
**Pasal 70**

Pendirian Lembaga Pendukung Pendidikan (*Resource Center*) memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. tersedia lahan seluas minimal 4.000 m<sup>2</sup> ;
- b. tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan prosedur operasi standar; (memiliki bangunan yang memadai untuk mobilitas layanan terdiri dari ruang assesment, pengembangan sarana prasarana, pimpinan, belajar, asrama, rehabilitasi media, olahraga) ;
- c. tersedia pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi S1 Pendidikan Kebutuhan Khusus sebanyak 2 (dua) orang dan tenaga lainnya yang sesuai dengan prosedur operasi standar ;
- d. tersedia sumber dana tetap yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan dan tidak merugikan peserta didik ; dan
- e. mendapatkan persetujuan dari Pemerintah setempat sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

**Bagian Ketiga**  
**Ketenagaan**  
**Pasal 71**

- (1) Tenaga pada Lembaga Pendukung Pendidikan (Pusat Sumber) paling sedikit terdiri atas :
  - a. kepala ;
  - b. tujuh orang wakil kepala bidang : unit informasi konsultasi dan advokasi, unit pendataan, identifikasi dan asesmen, unit intervensi dan pembelajaran, unit penyediaan alat, media dan sumber pembelajaran adaptif, unit layanan guru pembimbing khusus, unit pendidikan dan pelatihan, unit kerja sama, penelitian dan pengembangan ;
  - c. konsultan pengembangan lembaga ;
  - d. tenaga ahli lain yang relevan : psikolog, dokter umum dan spesialis ;
  - e. tenaga administrasi ;
  - f. tenaga perpustakaan ;
  - g. tenaga laboratorium ; dan
  - h. tenaga kebersihan sekolah.
- (2) Kepala Lembaga Pendukung Pendidikan (Pusat Sumber) paling sedikit berpendidikan S2 Pendidikan Kebutuhan Khusus dan telah berpengalaman menjadi guru pembimbing khusus 10 tahun.
- (3) Wakil Kepala Lembaga Pendukung Pendidikan (Pusat Sumber) paling sedikit berpendidikan S1 Pendidikan Kebutuhan Khusus dan telah berpengalaman menjadi guru 10 tahun.
- (4) Tenaga ahli lainnya berpendidikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya paling sedikit setara strata 1 plus sertifikasi profesi.
- (5) Konsultan pengembangan lembaga berpendidikan Doktor Pendidikan Kebutuhan Khusus atau yang sejenis dan/atau Magister Pendidikan Kebutuhan Khusus dengan pengalaman lebih dari 10 tahun.

**Bagian Keempat****Pembiayaan****Pasal 72**

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Lembaga Pendukung Pendidikan diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.
- (2) Pemerintah daerah mencukupi kebutuhan biaya operasional dan biaya investasi penyelenggaraan Lembaga Pendukung Pendidikan.

**Bagian Kelima****Sarana dan Prasarana Pendidikan****Pasal 73**

- (1) Penyelenggara Lembaga Pendukung Pendidikan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan menjamin kelancaran program pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Lembaga Pendukung Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat memfasilitasi sarana dan prasarana lembaga pendukung pendidikan yang diselenggarakan masyarakat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (4) Sarana dan prasarana Lembaga Pendukung Pendidikan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur dan/atau Keputusan Kepala Satuan Kerja Daerah yang sesuai.

**Bagian Keenam****Pengelolaan****Pasal 74**

- (1) Pengelolaan Lembaga Pendukung Pendidikan (Pusat Sumber) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip kemandirian profesional dan manajemen kendali mutu.
- (2) Pengelolaan Lembaga Pendukung Pendidikan (Pusat Sumber) mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang meliputi komponen :
  - a. sosialisasi/advokasi/informasi/penerangan ke sekolah dan penyelenggara pendidikan nonformal dan informal ;
  - b. melaksanakan assesmen pada semua anak sekolah, luar sekolah, dan sekolah rumah ;
  - c. memberikan layanan dan bimbingan kependidikan bagi anak berkebutuhan khusus ;
  - d. melakukan penjaringan anak berkebutuhan khusus ;
  - e. melaksanakan pelatihan untuk persiapan pelaksanaan layanan pendidikan inklusif ;
  - f. penelitian dan penelaahan tentang kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan anak ;

- g. penelitian dan pengembangan metode dan strategi mengajar yang adaptif pada setiap individu ;
  - h. merencanakan dan melaksanakan jejaring yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak ;
  - i. merencanakan dan melaksanakan lingkungan pendidikan yang ramah bagi setiap anak ;
  - j. merencanakan, membuat, dan mengadakan berbagai alat bantu mengajar ;
  - k. mengadakan advokasi yang terus-menerus, melalui berbagai media ;
  - l. melakukan pelatihan profesional untuk Guru Pembimbing Khusus dan profesional lainnya ;
  - m. mengatur penempatan guru pembimbing khusus ; dan
  - n. pelatihan vokasional dan penyalurannya.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Lembaga bersama Dewan Lembaga, dan stakeholder lainnya dalam bentuk Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pengembangan Jangka Menengah (RPJM), dan Program Tahunan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala lembaga kepada pemerintah daerah, masyarakat dan pihak lain yang terkait dengan transparan.
- (5) Untuk keperluan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di bidang keuangan, pihak lembaga dapat menunjuk akuntan publik atas beban pembiayaan rutin lembaga.

**Bagian Ketujuh**  
**Pengawasan**  
**Pasal 75**

- (1) Pengawasan Lembaga Pendukung Pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh subdinas terkait dan seluruh civitas lembaga pendukung pendidikan secara berkelanjutan.
- (3) Pemerintah Daerah mensupervisi dan membantu penjaminan mutu penyelenggaraan lembaga pendukung pendidikan.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 76**

Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Pasal 77**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 29 Oktober 2012

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**  
ttd  
**H. RUDY ARIFFIN**

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 29 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**KALIMANTAN SELATAN,**  
ttd  
**MUHAMMAD ARSYADI**

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 65